

# **PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM PENGAWASAN WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP**

Oleh :

Rissa Febby Aqmarina

20140610366

## **Abstrak**

Peran Kantor Imigrasi Dalam Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kabupaten Cilacap, dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Penindakan hal ini sesuai dengan yang diatur didalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari Kantor Imigrasi Cilacap dalam mengawasi orang asing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif dan Empiris, yaitu dengan mengkaji bahan pustaka dan mengkaji fakta yang ada dilapangan berdasarkan hasil wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang telah mencakup seluruh hasil wawancara dengan Responden. Selain itu metode penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan lengkap mengenai Warga Negara Asing di Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menjelaskan mengenai pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di Cilacap dapat disimpulkan bahwa metode pengawasannya dilakukan secara pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif meliputi pengawasan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan berkas-berkas permohonan untuk izin tinggal yang masuk ke Kantor Imigrasi Cilacap, sedangkan untuk pengawasan lapangan adalah melalui cara pengawasan langsung yang dilakukan kepada orang asing tersebut. Tindakan administratif terhadap pelanggaran Warga Negara Asing adalah deportasi atau denda khusus untuk *overstay*. *Overstay* kurang dari 60 hari Warga Negara Asing membayar denda satu hari sebanyak Rp 200.000, sedangkan lebih dari 60 hari Warga Negara Asing tersebut harus dideportasi.

Kata kunci : Peran, Pengawasan, Keimigrasian

## **Abstract**

The role of the Immigration Office in the Supervision of Foreign Citizens in the Region of Cilacap Regency shall be conducted by the Section of Supervision and Counting of this matter as stipulated in Law no. 6 Year 2011 on Immigration. This study aims to find out how the role of Cilacap Immigration Office in overseeing foreigners. This research uses Normative and Empirical law research types, by reviewing the literature and reviewing the facts that exist in the field based on interview results. The data used in this study are primary and secondary data, which has covered all the results of interviews with Respondents. In addition, this research method also aims to obtain information in depth and complete about

the Foreign Citizens in Cilacap Regency. The result of the research explaining about the supervision of immigration to foreign citizens in Cilacap can be concluded that the method of supervision is done by administrative supervision and field supervision. Administrative oversight includes supervision of the collection, processing, and presentation of data and application files for residence permits entered into the Cilacap Immigration Office, while for field supervision is through direct supervision of the foreigners. The administrative action against a foreigner's offense is a deportation or a special fine for overstay. Overstay less than 60 days Foreign nationals pay a one-day penalty of Rp 200,000, while more than 60 days must be deported.

Keywords: Role, Supervision, Immigration

## **LATAR BELAKANG**

Dalam perkembangan didunia internasional ini telah terjadi perubahan dalam negeri yang merubah suatu paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Pada perubahan tersebut telah membawa pengaruh yang begitu besar demi terwujudnya persamaan hak dan kewajiban untuk setiap Warga Negara Indonesia. Dengan adanya perkembangan tersebut maka setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapat kesempatan untuk menggunakan haknya untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu pada dasarnya Warga Negara Indonesia berhak untuk keluar dari wilayah Indonesia dan Warga Negara Asing pun juga berhak untuk tinggal baik kunjungan, tinggal sementara ataupun menetap di wilayah Indonesia. Namun demi ketertiban dan perlindungan Warga Negara Indonesia serta terjaminnya keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing sesuai dengan tujuannya maka dilakukanlah pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian ini berupa Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan.

Pengawasan terhadap warga negara asing perlu ditingkatkan kembali sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional yang ada saat ini, contohnya seperti perdagangan orang, tindak pidana narkoba dan penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Pengawasan orang

asing dilakukan tidak hanya pada saat mereka masuk tetapi juga selama orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia sesuai dengan kegiatan yang mereka lakukan.

Untuk mengatur Warga Negara Asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia pemerintah memiliki kebijakan di bidang keimigrasian dengan menganut prinsip *selective policy* yang berarti suatu kebijakan itu berdasarkan prinsip selektif. Prinsip tersebut hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang tidak membahayakan ketertiban dan keamanan baik pada rakyat atau negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memperoleh izin masuk ataupun keluar dari wilayah Indonesia dan untuk itu perlu adanya peraturan dan batasizin yang telah diberikan kepada orang asing apabila ia tinggal di Indonesia.<sup>1</sup>

Konsepsi pada kebijakan keimigrasian di Indonesia yaitu merujuk pada tujuan nasional mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal tersebut menjadi dasar dan acuan bagi penyelenggara negara khususnya dalam hal merumuskan kebijakan di bidang keimigrasian. kemudia politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang ini bukan politik pintu terbuka tetapi sebagai politik saringan yang berarti bahwa pemerintah hanya memberikan izin masuk untuk orang asing yang dapat mendatangkan keuntungan untuk indonesia.<sup>2</sup>

Selanjutnya negara Indonesia demi menjaga kemanan dalam negeri terhadap orang asing yang masuk atau datang ke Indonesia dan keluar dari Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Orang asing yang telah masuk wilayah yurisdiksi Indonesia wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan Undang-Undang di bidang keimigrasian, antara lain :

1. Wajib memiliki surat perjalanan yang sah.
2. Wajib untuk memiliki visa.
3. Wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi.

---

<sup>1</sup>Indra Muhamad, 2008, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian*, Bandung, hlm. 20

<sup>2</sup>Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta, hlm. 22

4. Wajib memiliki izin masuk berupa izin yang terdapat pada visa ataupun surat izin perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan langsung oleh pejabat imigrasi.
5. Wajib memiliki surat izin masuk yang masih berlaku bagi orang asing yang hanya memiliki izin tinggal terbatas.
6. Nama tersebut tidak lagi termasuk dalam daftar penangkalan yang larangannya bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu saja.<sup>3</sup>

Sebagai negara yang berdaulat Indonesia mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya yang harus diwujudkan. Dengan adanya perlindungan bagi segenap kepentingan bangsa dan keikutsertaan melaksanakan ketertiban dunia mengenai hubungannya dengan dunia internasional, maka untuk semua aspek keimigrasian harus berdasarkan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu sebagai dasar hukum untuk pengaturan implementasi tugas keimigrasian secara operasional.<sup>4</sup>

Jika dikaji dasar pertimbangannya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian adalah merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.

Pelaksanaan keimigrasian mencakup pada penegakan kedaulatan negara yang merupakan hak suatu Negara memberikan izin atau melarang orang asing untuk masuk ataupun tidak. Warga Negara Asing yang telah memasuki wilayah di suatu negara seharusnya akan tunduk dan patuh pada hukum yang ada di negara tersebut sebagaimana halnya warga Negara itu sendiri.<sup>5</sup>

Penambahan jumlah negara asing yang tinggal di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap. Kasus yang terjadi di Cilacap terkait dengan Warga Negara Asing yang datang atau bahkan menetap tetapi melakukan penyalahgunaan visa kunjungan *overstay*. Mengingat semakin maraknya Warga Negara Asing yang menetap di Cilacap menggunakan visa kunjungan, maka di rasa perlu adanya suatu pengawasan dari pemerintah Indonesia.

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 23-24

<sup>4</sup>Bhakti Yudha, 2003, *Hukum Internasional*, Bandung, hlm. 31

<sup>5</sup>Starke J G, 2000, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 38 menyebutkan bahwa visa kunjungan hanya diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, untuk pendidikan, sosial budaya, keluarga atau hanya singgah saja untuk meneruskan perjalanannya ke negara lain. Dari isi Pasal tersebut di atas jelas diketahui bahwa visa kunjungan dapat digunakan hanya untuk hal-hal tertentu saja salah satunya adalah untuk melakukan kegiatan pariwisata dan bukan sebagai izin tinggal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada mekanisme pengawasan warga negara asing di Kantor Imigrasi Cilacap yang dilakukan oleh seksi pengawasan dan penindakan, persyaratan dan prosedur pemberian izin tinggal terbatas berdasarkan petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 tentang Tata cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Masa Izin Keimigrasian yang memuat persyaratan bagi yang mengajukan izin tinggal terbatas. Persyaratan terbagi secara umum dan khusus yaitu :

1. Persyaratan umum, antara lain :
  - a. Surat permintaan dan jaminan serta keterangan identitas diri penjamin.
  - b. Riwayat hidup, riwayat pekerjaan dan pendidikan atau curriculum vitae terhadap orang asing yang bersangkutan.
  - c. Fotocopy paspor kebangsaan atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan yang masih berlaku.
  - d. Pas foto terbaru, berwarna, dengan ukuran 2cm x 3cm sebanyak 2 (dua) lembar.
  - e. Membayar biaya imigrasi sesuai ketentuan.
2. Persyaratan Khusus, antara lain :

Untuk yang bekerja sebagai tenaga kerja melampirkan surat rekomendasi izin kerja dari instansi yang berwenang serta bukti tentang rencana penggunaan tenaga kerja asing dan rekomendasi dari instansi teknis yang masih berlaku. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Cilacap mengenai berapa jumlah orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Cilacap mencapai 675 orang yang berasal dari 30 negara.

Dalam pelayanan di Kantor Imigrasi Cilacap, persyaratan yang wajib dibawa oleh tenaga kerja asing pada saat mengajukan permohonan izin tinggal terbatas tanpa mengabaikan ketentuan persyaratan diatas yaitu :

- a. Surat permohonan
- b. Surat jaminan
- c. Fotocopy KTP
- d. Fotocopy TA.01 / IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing)
- e. Fotocopy RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
- f. Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- g. Fotocopy NPWP
- h. Fotocopy akta pendirian perusahaan
- i. Fotocopy SIUP
- j. Telex VITAS (Visa Izin Tinggal Terbatas)
- k. Surat Keterangan tempat usaha

Adapun tata cara untuk pemberian izin tinggal terbatas di Kantor Imigrasi Cilacap berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 52 yaitu :

- a. Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas
- b. Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas
- c. Orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan
- d. Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia
- f. Anak orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia

Pengawasan dan peran dari pejabat di Kantor Imigrasi Cilacap dalam prosesnya sangat berperan penting terkait pada pemberian tanda masuk di wilayah Indonesia, untuk dapat mendukung terlaksananya aturan tersebut maka harus didukung pula dengan sumber daya manusia. Hal ini menjadikan hal yang sangat penting dalam proses masuk dan keluarnya warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Mekanisme pengawasan terhadap warga negara asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Cilacap dalam proses

pemeriksaannya adalah bertujuan untuk mengetahui secara pasti ada atau tidaknya unsur pelanggaran keimigrasian yang dilakukan.

Menurut Bapak Abdul Hasim selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan, mekanisme pengawasan yang dilakukan di Kantor Imigrasi Cilacap yaitu dilakukan dengan cara pengawasan administratif dengan pengecekan berkas-berkas permohonan izin tinggal yang masuk ke Kantor Imigrasi Cilacap. Dari berkas-berkas yang sudah ada apabila terjadi suatu kegagalan terhadap permohonan tersebut maka akan dilakukan langsung pengawasan lapangan disertai oleh penindakan.

Pengawasan terhadap warga negara asing di Kantor Imigrasi Cilacap apabila terjadi suatu pelanggaran, yang akan dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Penindakan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) cara pengawasan yaitu pengawasan administratif dan lapangan.

#### 1. Pengawasan administratif

Pengawasan administratif merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara melalui berkas atau dokumen-dokumen seperti paspor, visa, dan izin tinggal. Pengawasan ini dilaksanakan melalui pengumpulan, penelitian dan pemeriksaan terkait surat-surat atau dokumen tersebut. Pada pengawasan administratif dilakukan pada saat warga negara asing mengajukan permohonan ke kantor imigrasi, disitulah akan dimulai pengawasan.

Adapun pengawasan administratif yang dilakukan kepada orang asing berupa :

- 1) Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi mengenai :
  - a. Pelayanan keimigrasian terhadap orang asing.
  - b. Lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
  - c. Orang asing yang mendapat keputusan pendetensian.
  - d. Orang asing yang sedang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/ atau penindakan keimigrasian.
  - e. Orang asing yang telah mendapatkan izin berada di luar rumah detensi imigrasi setelah terlampainya jangka waktu pendetensian.
  - f. Orang asing dalam proses peradilan pidana.
  - g. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan.

h. Pengambilan foto dan sidik jari.

## 2. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan merupakan suatu tindak lanjut dari pengawasan administrasi, apabila dalam melakukan pengawasan administrasi ditemukan adanya dugaan yang harus diperiksa lebih lanjut. Pada pengawasan lapangan tidak begitu saja dilakukan bila tidak ada temuan dari hasil pengawasan administrasi mengenai izin tinggal atau habisnya masa tinggal. Pengawasan ini harus berkaitan dengan kegiatannya apakah sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki atau tidak, apakah Warga Negara Asing tersebut memiliki izin tinggal kunjungan, apakah sesuai dengan izin tinggalnya tersebut atau tidak.

Pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap orang asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan berlakunya Undang-undang di atas memerintahkan untuk pelaksanaan beberapa ketentuan diatur lebih lanjut lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaann Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 68 mengenai pengawasan lapangan terhadap warga negara asing yaitu dilakukan dengan cara antara lain :

1. Pengawasan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia meliputi pengecekan :
  - a. Keberadaan terhadap orang asing.
  - b. Kegiatan terhadap orang asing.
  - c. Kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki orang asing tersebut.
2. Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berupa :
  - a. Melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Melakukan koordinasi antarinstansi atau lembaga pemerintahan yang terkait dengan pengawasan keimigrasian.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pengawasan Orang Asing Pasal 3 menyatakan dalam rangka



pengawasan orang asing Menteri membentuk tim koordinasi pengawasan orang asing dibentuk di tingkat pusat, tingkat provinsi Daerah dan Wilayah atau Daerah Kecamatan yang terdapat Kantor Imigrasi. Anggota tim koordinasi Pengawasan Orang Asing terdiri atas wakil dari Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pada pengawasan orang asing.

Dalam menjalankan fungsi keimigrasian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk tim pengawasan orang asing. Di tingkat pusat pembentukan tim pengawasan orang asing dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri yang diketuai oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Untuk tingkat provinsi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diketuai oleh kepala divisi keimigrasian. Untuk tingkat kabupaten/kota dan kecamatan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Imigrasi yang diketuai secara langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Upaya yang dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing adalah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang berkoordinasi dengan 5 wilayah Kabupaten/Kota yaitu :

1. Cilacap
2. Banjarnegara
3. Purbalingga
4. Kebumen
5. Banyumas

Anggota Tim Pora mempunyai tugas untuk memberikan saran ataupun pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Orang Asing dalam melaksanakan tugas Tim Pora memiliki fungsi :

- a. Koordinasi dan pertukaran data dan informasi
- b. Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa sampai dengan provinsi
- c. Evaluasi dan analisa terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan orang asing

- d. Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing
- e. Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka pengawasan orang asing
- f. Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing

Selain melaksanakan tugas dan fungsi Tim Pora juga melakukan operasi gabungan jika diperlukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing Pasal 16 dan Pasal 17 operasi gabungan dilakukan berdasarkan rencana operasi yaitu berupa :

- a. Operasi gabungan yang bersifat khusus adalah operasi yang dilakukan pada waktu atau kegiatan tertentu.
- b. Operasi gabungan yang bersifat insidental adalah operasi yang dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya laporan masyarakat atau dari anggota Tim Pora.

Hasil operasi gabungan dalam pengawasan akan dilaporkan secara tertulis paling sedikit memuat :

- a. Dasar pelaksanaan
- b. Personel
- c. Waktu dan tempat pelaksanaan
- d. Kronologis pelaksanaan
- e. Hasil yang di capai
- f. Kesimpulan dan saran

Selanjutnya laporan tersebut diberikan kepada Ketua Tim Pora yaitu Kepala Kantor Imigrasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak operasi gabungan tersebut dilaksanakan. Setelah itu ketua Tim Pora menyampaikan laporannya kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tim Pora Daerah,

Kantor Imigrasi Cilacap tidak bekerja sendiri dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 untuk anggota Tim Pora terdiri dari :

1. Tingkat provinsi paling sedikit terdiri dari unsur :
  - a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - b. Kepolisian Daerah
  - c. Pemerintahan Daerah Provinsi
  - d. Badan Narkotika Nasional Provinsi
  - e. Badan Intelejen Negara Daerah
  - f. Komando Daerah Militer/Komando Resor Militer
  - g. Pangkalan Udara Utama Angkatan Udara
  - h. Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut
  - i. Kejaksaan Tinggi
  - j. Kantor Wilayah Pajak
2. Tingkat Kabupaten/Kota paling sedikit terdiri dari unsur :
  - a. Kantor Imigrasi
  - b. Kepolisian Resor Kota/ Kepolisian Resor
  - c. Kejaksaan Negeri
  - d. Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
  - e. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota
  - f. Badan Intelijen Negara Daerah
  - g. Komando Distrik Militer
  - h. Pangkalan Angkatan Laut/ Pos Angkatan Laut
  - i. Pangkalan Udara Angkatan Udara

Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan Tim Pora tentu sangat membantu keimigrasian dalam melakukan pengawasan. Dengan banyaknya anggota Tim Pora yang membantu dalam pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran tentu akan lebih efektif dan efisien untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lain yang bisa jadi merugikan bagi negara.

Dalam melaksanakan penegakan hukum ada 2 (dua) konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian :

## 1. Pemberian Tindakan Administratif

Yang dimaksud dengan tindakan administratif dalam Undang-Undang Keimigrasian adalah tindakan yang dilakukan di luar proses pengadilan. Tindakan ini dilakukan sebagai sanksi administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1) pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 75 ayat (2) menyatakan tindakan administratif yang dapat dilakukan berupa :

- a. Pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia
- d. Keseharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- e. Pengenaan biaya beban
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia

Selanjutnya Pasal 76 menyatakan keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan. Kantor Imigrasi Cilacap telah melakukan pengawasan dan penindakan serta mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait seperti Tim Pora. Dalam wawancara dijelaskan bahwa penerapan pada tindakan administratif ada empat (4) hal yaitu :

- a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan
- b. Larangan untuk berada di suatu wilayah Indonesia
- c. Keseharusan untuk bertempat tinggal di suatu wilayah Indonesia
- d. Deportasi atau penolakan masuk wilayah Indonesia

Dalam hal ini tindakan administratif yang dilakukan oleh petugas Kantor Imigrasi Cilacap telah sesuai dengan peraturan yang ada dan memang seharusnya dilaksanakan dengan baik agar mendukung kemajuan dalam melakukan pengawasan

untuk meminimalisir pelanggaran. Selain untuk meningkatkan kinerja dan kualitas keimigrasian juga membantu stabilitas dan keamanan negara.

## 2. Pemberian Tindakan Hukum Pidana

Untuk pemberian tindakan hukum pidana berdasarkan wawancara dari seksi pengawasan Kantor Imigrasi Cilacap sejak tahun diberlakukannya Peraturan Presiden ini sampai dengan tahun 2017 belum ada. Meskipun begitu apabila terjadi maka berdasarkan Undang-Undang dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal dapat dikenakan tindakan hukum pidana bagi warga negara asing yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 122 yaitu pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu :

- a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing yang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan.

Perbedaan antara tindakan administratif dengan tindakan hukum pidana adalah untuk tindakan administratif sanksi yang diberikan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dengan adanya penegakan seperti saat ini semestinya dapat memaksimalkan penegakan hukum bagi pelakunya agar pelanggaran tidak terus terjadi di lingkungan keimigrasian di wilayah Kabupaten Cilacap.

Indonesia sebagaiNegaraberdaulat yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Adanya perlindungan bagi segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional untuk semua aspek keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar untuk pengaturan implementasi tugas dalam keimigrasian secara operasional.

Dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu bahwa pengawasan terhadap orang asing di Indonesia

diarahkan kepada terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum akibat perlintasan antar negara, serta keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Untuk kepentingan tersebut di atas menghendaki agar pengawasan orang asing di Indonesia dilakukan secara cepat, teliti dan terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dan pelayanan pengawasan yang dilakukan terhadap orang asing. Dimana harus ada kesinambungan antara kepentingan pengawasandan kepentingan pelayanan perizinan keimigrasian dengan tetap memperhatikan kebijaksanaan keimigrasian yang sifatnya selektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pengawasan terhadap orang asing diawali dengan prosedur pemberian visa di perwakilan Republik Indonesia dimana orang asing itu berada, dilanjutkan dengan pemberian izin keimigrasian di pelabuhan udara maupun laut yang termasuk pelabuhan darat, pemberian izin keimigrasian di Kantor Imigrasi sampai dengan keberangkatan orang asing tersebut hingga meninggalkan Indonesia.

Berdasarkan pada hasil laporan yang dikumpulkan oleh kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Cilacap sebagai berikut :

- a. Sub Seksi Administrasi
  1. Pengawasan Administrasi
    - a) Melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan kartu pengawasan orang asing.
    - b) Pemberitahuan kepada sponsor tentang batas waktu berlakunya untuk izin tinggal.
    - c) Pemeriksaan persyaratan permohonan jasa keimigrasian.
    - d) Permohonan izin operasional.
    - e) Perpanjangan izin operasional.
    - f) Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait.
  2. Pengawasan Lapangan

Dengan cara pengecekan langsung di lapangan.
- b. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian
  1. Melakukan pemeriksaan terhadap warga negara asing.
  2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga negara Indonesia yang mengajukan pergantian SPRI karena rusak / hilang.

3. Melakukan terhadap warga negara asing yang mengajukan pergantian atau duplikat KITAS/KITAP karena rusak.
4. Melakukan tindakan keimigrasian.
5. Melakukan tindakan proses pengadilan.

Dalam tindakan keimigrasian dijelaskan bahwa terdapat pelanggaran peraturan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Cilacap yaitu Sanksi Lampau Waktu (*overstay*). Istilah lampau waktu atau *Overstay* bagi orang asing yang berada di Kabupaten Cilacap, secara umum yaitu ketika pekerja rumah tangga asing *overstay* jika ia melebihi batas akhir visa mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hasim selaku Kepala Sub Seksi Pengawasan mengenai istilah sanksi lampau waktu atau *overstay* termasuk dalam kategori tindakan administratif keimigrasian. Menurut pasal 75 ayat (1) pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia.

Dari data di atas merupakan data yang melewati batas izin tinggal (*overstay*) pada tahun 2017. Kantor Imigrasi Cilacap telah mendeportasi warga negara asing yang melanggar berdasarkan pada Undang-Undang, deportasi adalah merupakan tindakan administratif yang termasuk salah satu penegakan hukum keimigrasian.

Keputusan mengenai tindakan administratif keimigrasian sebagaimana dimaksud yaitu apabila :

- 1) Orang Asing yang mempunyai Izin Tinggal telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal akan dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian yaitu berupa Deportasi dan Penangkalan.
- 3) Orang Asing yang mempunyai izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Istilah *overstay* bagi orang asing adalah melampaui waktu izin tinggal. Di Kantor Imigrasi Cilacap mengenai penegakan hukumnya menurut keterangan Bapak

Abdul Hasim bahwa Tindakan Administratif terhadap pelanggaran bagi warga negara asing adalah deportasi/denda pembayaran/denda khusus *overstay*. Bagi warga negara asing yang melewati batas dari 60 (enam puluh) hari maka harus membayar denda satu hari Rp. 200.000, dan apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan harus di deportasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 122 menyatakan bahwa warga negara asing yang tidak menjalankan peraturan, maka akan di deportasi ke negara asal serta penangkalan untuk tidak di izinkan lagi masuk ke wilayah Indonesia dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Tindakan secara administratif berupa deportasi dipilih sampai saat ini karena di wilayah Kabupaten Cilacap tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Pelanggaran tersebut terjadi karena kurang sadarnya warga negara asing terhadap hukum yang mengatur keberadaan kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia.

Penyusunan mengenai beberapa ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian didalam satu Peraturan Pemerintah bertujuan supaya lebih efisien dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang Keimigrasian. Adapun beberapa pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi persyaratan dan tata cara sebagai berikut :

- a. Masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia dan Orang Asing
- b. Pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan dan penggantian dokumen perjalanan Republik Indonesia serta pengadaan blangko
- c. Permohonan visa mengenai jenis kegiatan dan jangka waktu masa berlaku penggunaannya
- d. Permohonan izin tinggal, meliputi pemberian dan perpanjangan
- e. Pengawasan keimigrasian, inteljen keimigrasian, ruang detensi keimigrasian serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia
- f. Pelaksanaan pencegahan dan penangkalan



Pada pengaturan masuk dan keluar dari Wilayah Indonesia meliputi penumpang, awak alat angkut dan alat angkut itu sendiri. Warga negara Indonesia dalam pengaturan ini tidak dapat ditolak untuk masuk ke Wilayah Indonesia sepanjang ia memiliki bukti yang menunjukkan bahwa bersangkutan sebagai warga negara Indonesia.

Sedangkan selain untuk tanda masuk yang diberikan oleh pejabat imigrasi bagi orang asing selain sebagai bukti bahwa diizinkan untuk masuk ke Wilayah Indonesia juga berfungsi sebagai izin tinggal yang diberikan sesuai dengan visa yang suda dimiliki. Tetapi khusus untuk pemegang visa tinggal terbatas, tanda masuk yang diberikan tersebut merupakan izin tinggal terbatas yang bersifat sementara dalam batas waktu tertentu.

Untuk Visa kunjungan dan visa tinggal terbatas dalam pengajuan dan pemberiannya selain dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia dapat juga diberikan di tempat pemeriksaan imigrasi pada saat warga negara asing tersebut tiba di Wilayah Indonesia. Khusus untuk visa diplomatik dan visa dinas dalam pengajuan dan pemberiannya hanya dapat dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia. Meskipun visa merupakan persetujuan untuk masuk ke Wilayah Indonesia, tetapi itu bukanlah sebagai jaminan bahwa setiap pemegang visa dapat secara otomatis diberikan tanda masuk. Izin tinggal yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi yaitu melekat atau menyatu secara fungsional dengan tanda masuk.

Sedangkan untuk izin tinggal yang telah diberikan oleh Kantor Imigrasi yaitu dalam hal perpanjangan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas untuk pertama kali atau perpanjangannya kecuali bagi Orang Asing yang melakukan perjalanan singkat. Adapun izin tinggal yang diberikan di Kementrian Luar Negeri yaitu yang berkenaan dengan kunjungan dan penempatan Orang Asing di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik maupun tugas yang bukan bersifat diplomatik.

Dalam melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing, Kantor Imigrasi Cilacap tentunya tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala yang ditemukan saat melaksanakan kegiatan pengawasan. Menurut Bapak Abdul Hasim tidak ada hambatan yang terjadi secara langsung, akan tetapi perlu diketahui mengenai beberapa hal yang menghambat jalannya pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kabupaten

Cilacap adalah Sumber daya manusia, yang memegang peranan penting yaitu sebagai sarana prasarana yang memadai untuk mewujudkan kompetensi aparatur yang makin berkualitas. Keberhasilan pada sebuah organisasi tidak akan lepas begitu saja dari peranan sumber daya manusia yang ada didalamnya, orang yang bekerja di sebuah lembaga pelayanan publik, tidak hanya dituntut keahlian dan ketrampilan secara teknis, akan tetapi yang lebih penting lagi diperlukan sikap mental dan perilaku yang baik, ramah dalam melayani, jujur, cekatan dan bertanggung jawab.

Karena dalam hal ini masyarakat yang dilayani tidak akan peduli terhadap apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam bekerja, tidak akan peduli terhadap permasalahan-permasalahan pribadi akan tetapi mereka hanya peduli terhadap apa yang mereka butuhkan untuk dapat dilayani secara baik, mudah, cepat, murah.

Jumlah staf di Kantor Imigrasi Cilacap khususnya pada staf lapangan kurang menunjang kecepatan mobilitas aparat pengawas untuk menjangkau titik sasaran. Menurut keterangan dari Bapak Abdul Hasimbahwa faktor yang menghambatnya adalah faktor sumber daya manusia yang kurang di sub seksi yang berwenang.

Dalam melakukan pengawasan Kantor Imigrasi Cilacap juga mendapatkan faktor pendukung, dimana faktor pendukung ini dapat mempermudah dilakukannya pengawasan, adapun faktor pendukungnya adalah pengawasan rutin yang dilakukan bersama Tim Pora, yang bekerja sama dengan 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen dan Banyumas. Kemudian wilayah yang kecil juga menjadi faktor pendukung dalam melakukan pengawasan karena orang asing tersebut hanya terpusat di salah satu titik yaitu di Kota Cilacap, dimana sebagian besarnya adalah warga negara asing yang berasal dari China.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa faktor yang mendukung pengawasan terhadap warga negara asing adalah faktor wilayah yang kecil, sedangkan untuk faktor lainnya adalah koordinasi yang baik dengan berbagai instansi mengenai kegiatan-kegiatan orang asing. Untuk faktor yang menghambat adalah faktor sumber daya manusia yaitu kurangnya pegawai pada Kantor Imigrasi yang dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Cilacap maka disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme Pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Cilacap dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Penindakan. Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, metode pengawasan keimigrasian yang dilakukan yaitu secara pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif yaitu meliputi pengawasan berkas-berkas permohonan izin tinggal yang masuk ke Kantor Imigrasi Cilacap sedangkan untuk pengawasan lapangan yaitu berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing tersebut. Tindakan administratif terhadap pelanggaran Warga Negara Asing adalah deportasi atau denda khusus untuk *overstay*.
2. Faktor yang mendukung pengawasan terhadap Warga Negara Asing adalah pengawasan rutin yang dilakukan bersama Tim Pora, yang bekerja sama dengan 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen dan Banyumas. Sedangkan faktor yang menghambat adalah faktor sumber daya manusia yaitu kurangnya pegawai Kantor Imigrasi Cilacap mempengaruhi dalam pengawasan terhadap Warga Negara Asing.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Abdullah Sfahriful, 2005, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Grafika Indonesia

Bagir Manan, 2000, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta.

Bhakti Yudha, 2003, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai, Bandung.

Dirjen Imigrasi, 2005, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Jakarta.

E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Ichtiar, 1957.

Indra Muhamad, 2008, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Keimigrasian*. Bandung.

Koemiatnanto Soetorawiro, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta.

Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta.

Setiawan. 2013, *Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi*, Jakarta.

Sihar Sihombing, 2006, *Hukum Imigrasi*, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta.

Starke J G, 2000, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Orang Asing

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

#### **Jurnal :**

Alan Hasan, 2015, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia, *Jurnal ex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015.

Ryan Surya Nadapdap, 2016, Skripsi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian, (*Skripsi Universitas Lampung*).

Natalla Lisa Maringka, 2017, Kajian Hukum Terhadap Aktivitas Warga Negara Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, *Jurnal Administrasi Negara*.

Ratna Wilis, Tesis, 2009, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia, (*Tesis Universitas Sumatera Utara*).

Albert Djaluis, 2013, Kebijakan Selektif (*selective policy*) Masuknya Orang Asing ke Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, (*Tesis Universitas Sumatera Utara*)

Yosep Riwu kaho, 1987, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 2, Gramedia, Jakarta

Muharmonth, 2017, Prosedur Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Diberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata Kantor Imigrasi Kelas I Padang, *Jurnal Fisip Vol. 4 No. 2*.

Anonim, [http://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/08/Kiki%20Ariska%20Putri%20\(08-18-16-09-31-08\).pdf](http://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/08/Kiki%20Ariska%20Putri%20(08-18-16-09-31-08).pdf), Diakses pada 8 Maret 2018, Pukul 13.13

Anonim, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188332&val=6466&title=EF EKTIVITAS%20PENGAWASAN%20ORANG%20ASING%20PADA%20WILAYAH%20KERJA%20KANTOR%20IMIGRASI%20KELAS%20I%20SAMARINDA>, Diakses pada 8 Maret 2018, Pukul 14.00

Anonim, <https://media.neliti.com/media/publications/14306-ID-pelaksanaan-pengawasan-warga-negara-asing-di-wilayah-kerja-kantor-imigrasi-kelas.pdf>, Diakses pada 4 Maret 2018, Pukul 17.00